



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 23.K/73/MEM/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf n dan Pasal 101 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 35 ayat (2) huruf n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan jo. Pasal 70 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan memiliki tugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1835);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 350);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90 K/08/MEM/2019 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Deklarasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan pada tanggal 19 September 2019 di Gedung Soemantri Brodjonegoro I, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Membentuk Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang diberi nama Persatuan Inspektur Ketenagalistrikan Indonesia yang selanjutnya disebut PERIKSA.

KEDUA : PERIKSA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. memberikan advokasi; dan
- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

- KETIGA : Struktur organisasi dan susunan keanggotaan PERIKSA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional.
- KEEMPAT : Hubungan kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dengan PERIKSA bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dapat:
- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - b. menjalin kerja sama dengan PERIKSA sebagai mitra dalam dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi;
 - c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja kepada PERIKSA sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PERIKSA dalam pembinaan dan peningkatan profesional Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

KEENAM : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan selaku Koordinator Jabatan Fungsional dan/atau Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pemenuhan kelengkapan syarat pembentukan PERIKSA;
- b. menyusun kelengkapan dokumen pembentukan PERIKSA berupa kajian yang paling sedikit memuat mengenai:
 1. rancangan anggaran dasar;
 2. rancangan anggaran rumah tangga; dan
 3. usulan program kerja,untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait peningkatan profesionalitas pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- d. melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengembangan jabatan, serta kompetensi pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. mengoordinasikan pembinaan karier pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- f. mendorong pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi anggota PERIKSA.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pembentukan PERIKSA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
9. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFERON ASROFI

NIP. 196010151981031002